



PUTUSAN
NOMOR 58/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Mohammad Ervan Ibrahim, S.Kom;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tongwai RT.002 RW.001 Kecamatan Tidore Selatan,
Kota Tidore Propinsi Maluku Utara;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 038/SKK/DT-LF/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Fuad Alhadi, S.H.;
2. Haija Wakano, S.H.;
3. Freizer Giwe, S.H., M.M.;

Semua Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Legal Consultants pada Kantor Hukum "DT Law Firm Of Advocates & Legal Consultants" yang beralamat di Jalan Salemba Raya No.45 samping kiri RS. St. Corolus Jakarta Pusat 10440

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT

Melawan:

Nama : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tempat Kedudukan: Jalan H.R Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta Selatan 12940;

1. Nama : Dr. Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Nama : Muslim Alibar, S.Sos., M.Si.;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan Dan Penghargaan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Nama : Taufik Sabarudin, S.H., M.Si.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Nama : Deswati, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Layanan Pertimbangan Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Nama : Riesyana Nelwandani, S.E., M.M., M.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai I, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Nama : Yanvaldi Yanuar, S.Kom., M.AP.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai III, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Nama : Hardiwinoto, S.H.;
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI ;
8. Nama : Netty Susilowaty, S.H.;
Jabatan : Analis Pendapat Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
9. Nama : Marina Kurniawati, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : Fiska Bella Kusuma, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
11. Nama : Rifky Adrian Nugroho, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
12. Nama : Awaluddin Kadriah, S.Hi.;
Jabatan : Analis Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
13. Nama : Soni Hartanto, S.Kom., M.H.;
Jabatan : Analis Pertimbangan Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
14. Nama : Nur Laila, S.Sos., M.Hum.;
Jabatan : Analis Pertimbangan Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
15. Nama : Delima Kusumaningdewi, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
16. Nama : Yellis Rahmadhanita Dianis, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
17. Nama : Zulfiqi, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
18. Nama : Aris Imaddudin S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Kepegawaian Muda Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nama : Prista Alisa Ramadhani, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum / Dokumentalis Hukum
Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM RI;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di
Jalan H.R Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta Selatan 12940;
Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 58/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 58/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 58/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 19 Maret 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 58/PEN-PP/2020/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 58/PEN-HS/2020/PTUN-JKT tanggal 9 April 2020 tentang Hari Sidang;
6. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020 di bawah Register Perkara Nomor 58/G/2020/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 9 April 2020;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
8. Telah membaca bukti surat dari para pihak;
9. Telah mendengar keterangan dari para Pihak dan keterangan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020 dalam Register Nomor: 58/G/2020/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 9 April 2020 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No; M.HH-07.KP.07.03 tahun 2020 tentang sanksi administrasi berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 21 Januari 2020 atas nama Muhammad Ervan Ibrahim S.Kom, NIP 198405072009011006 untuk selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa;

B. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU No 5 tahun 1986 *jo* UU No 9 tahun 2004 *jo* UU No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan keputusan Tergugat mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No; M.HH-07.KP.07.03 Tahun 2020 tentang sanksi administrasi berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 21 Januari 2020 atas nama Muhammad Ervan Ibrahim S.Kom NIP : 198405072009011006 merugikan kepentingan Penggugat sebagai PNS;

Kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu :

1. Bahwa Tergugat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara serta merta tanpa mempertimbangkan hak-hak selaku warga negara terlebih kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memperbaiki diri setelah menerima putusan Pengadilan Negeri Soa sio No; 66/pid.sus/2018/PN Sos. Padahal Penggugat masih bisa dinyatakan berhenti sementara dalam tugas dan pekerjaannya;
2. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterimanya gaji sampai gugatan ini di ajukan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



3. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan atau objek sengketa oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 248 ayat (1) huruf c PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pemerintahan:
"PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali"

Tergugat tidak bisa serta merta memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil sebab Pemberhentian PNS dengan Putusan Pengadilan Minimal 2 tahun atau lebih tidak dapat diberhentikan dari PNS jika Pengaktifannya tidak mempengaruhi lingkungan kerja;

- c. Tenggang waktu Mengajukan Gugatan Objek Sengketa
 1. Bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2020 oleh karena itu secara resmi surat keputusan dimaksud diterima pada tanggal 19 Februari 2020, dan upaya keberatan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 77 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu selama 21 Hari kerja telah dilakukan atau diajukan oleh Penggugat kepada pejabat yang berwenang pada tanggal 4 Maret 2020, dan pejabat berwenang sebagaimana pasal 7 ayat (4) menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari, tetapi isyarat regulasi dimaksud tidak dilakukan oleh pejabat berwenang karena itu sah menurut hukum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diadili;
 2. Bahwa obyek gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020 Berdasarkan pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2004 jo UU No 51 tahun 2009 maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya surat keputusan Menteri dimaksud;
- D. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pasal 1 angka 3 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* pasal 1 angka 9 UU No. 9 tahun 2004 *jo* UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah “ *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. yang Bersifat konkrit, Individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;
2. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) diatas Objek Sengketa, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Objek Sengketa jelas sudah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta membawa akibat hukum bagi seseorang dengan dasar sebagai berikut :
 - Bahwa surat keputusan Menteri bersifat Konkrit karena yang disebutkan dalam surat tersebut tidak abstrak tapi berwujud dan nyata nyata secara tegas : pada diktum kesatu Nota dinas inspektur jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.KP.07.03.29-63 tanggal 17 september 2019 hal proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MOHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom. NIP.198405072009011006 penata muda tingkat 1/IIb pelaksana pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara;
 - Bahwa surat tersebut bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata nsecara tegas menyebutkan nama MOHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom sebagaimana tertera dalam surat keputusan tergugat;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat telah bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yakni “sanksi

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No; M.HH-07.KP.07.03 tahun 2020 tentang sanksi administrasi berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 21 Januari 2020 atas nama Muhammad Ervan Ibrahim S.Kom NIP : 198405072009011006 telah memenuhi syarat sebagai obyek sengketa;

E. POSITA

1. Bahwa Penggugat dulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.H-62.KP.03.02 TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Aparat Pemerintah, Penggugat telah melaksanakannya dengan amanah dengan tetap berpegang kepada prinsip prinsip selaku Aparatur Sipil Negara, dalam kedudukannya selaku Aparat Sipil Negara. Penggugat mengakui bahwa benar pernah terjadi kehilafan secara pribadi yang tidak ada sangkut pautnya sebagai seorang Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa kehilafan itu terjadi hal mana Penggugat ditetapkan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio No: 66/Pid.sus/2018/PN. Sos sebagaimana termuat dalam diktum menimbang huruf a obyek sengketa;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut Tergugat mengeluarkan Surat keputusan Nomor: M.HH-07.KP.07.03 Tahun 2020 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kanwil Provinsi Maluku Utara setelah membaca nota dinas inspektur jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor; ITJ.KP.07.03.29-63 tanggal 17 September 2019 hal Proses penjatuan hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama: MOHAMMAD ERVAN IBRAHIM. S.Kom NIP.198405072009011006 (dictum pertama obyek sengketa);

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



5. Bahwa akibat dari pemberhentian sebagai pegawai negeri tersebut penggugat telah kehilangan pekerjaan dan selanjutnya tidak lagi memperoleh upah atau gaji untuk menafkahi keluarga, sebab penggugat adalah tulang punggung keluarga yang mewajibkan menyekolakan anak dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan akibat selanjutnya anak penggugat terancam putus sekolah karena tidak ada biaya yang dapat dipakai untuk mengongkosi kebutuhan anak-anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat juga sangat dirugikan dalam pemberhentian dengan tidak hormat tersebut hal mana Pemberhentian ini dilakukan Penggugat masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan padahal nyata-nyatanya penggugat masih bisa dilakukan pemberhentian sementara atau menjalani teguran ataupun diskorsing selaku PNS sampai masa hukuman ini berakhir;
7. Bahwa perbuatan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebuah perbuatan yang tidak memenuhi unsur pengambilan keputusan yang cermat, saksama dan teliti sebab tidak memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dengan kata lain keputusan Tergugat adalah serampangan dan tidak cerdas;
8. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan atau objek sengketa tersebut oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (*vide* Pasal 7,8,9 dan Pasal 10);
9. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan sebagaimana dalam posita angka 4 diatas dipandang terburu-buru sebab sebagaimana pasal 248 ayat 1 huruf c PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil : *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila;*
Huruf c : tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;
10. Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio No:66/Pid.sus/2018/PN.Sos adalah bukan perbuatan yang berencana jika dikaitkan dengan aturan yang termuat pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Posita, karena pemecatan yang

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



dilakukan oleh Tergugat dengan hanya berdasarkan dengan Putusan Pengadilan yang menghukum Penggugat 4 tahun 6 bulan Penjara adalah sesuatu yang terlalu premature dan tergesa-gesa, lagi pula setelah Penggugat menjalani hukuman dan diaktifkan kembali dalam tugas dan pekerjaannya, "tidak mempengaruhi lingkungan dimana Penggugat bekerja" sebagaimana Pasal 248 ayat 1 huruf c PP No.11 tahun 2017. karenanya sangat tidak beralasan hukum Tergugat melakukan pemecatan terhadap Penggugat. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum obyek sengketa dalam perkara *a quo* patut untuk dibatalkan ;

11. Bahwa karena Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan Paraturan perundangan yang berlaku (*onrechtsmatig overheidsdaad/OOD*) maka sah menurut hukum Objek Sengketa tersebut patut untuk dibatalkan;
12. Bahwa terkait regulasi sebagaimana pada posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut diatas Penggugat bersedia dibina dan dibaharui dalam pembinaan ahlak dan karakter dan memperbaiki serta tidak mengulangi hal yang sama dikemudian hari;
13. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah cacat hukum karena telah melampaui Ketentuan Perundangan yang berlaku mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan obyek sengketa batal demi hukum dan tidak berlaku;
14. Bahwa demi Keadilan, manfaat, kepastian hukum dan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia karena batal demi hukum dan tidak berlaku obyek sengketa *a quo* mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memerintakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut obyek sengketa tersebut dan mengaktifkan kembali Penggugat sebagaimana sediakala;
15. Bahwa karena perkara *a quo* adalah Kategori Perbuatan Melawan Hukum maka sah menurut hukum Tergugat dibebankan untuk membayar Biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan diatas, Mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

F. PETITUM

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-07.KP.07.03 tahun 2020 tentang saksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 21 Januari 2020 atas nama Muhammad Ervan Ibrahim S.Kom NIP : 198405072009011006;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-07.KP.07.03 tahun 2020 tentang saksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 21 Januari 2020 atas nama Muhammad Ervan Ibrahim S.Kom NIP : 198405072009011006;
4. Memerintahkan kepada Tegugat untuk memulihkan Penggugat dalam status, Kedudukan, hak-haknya, harkat dan martabat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Tergugat telah menyerahkan dokumen elektronik berupa jawaban, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, jawaban tertanggal 5 Mei 2020 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya menolak secara tegas seluruh dalil gugatan yang telah diajukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa adalah benar Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-07.KP.07.03 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :



Nama : Mohammad Ervan Ibrahim, S.Kom.

NIP : 198405072009011006
Pangkat (Gol.Ruang) : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Pelaksana
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Maluku
Utara

Yang selanjutnya disebut Penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pada halaman 34 dari 35 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 66/Pid.Sus/2018/PN-Sos tanggal 20 Agustus 2018 yang amarnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang dari dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja" dan "Dengan sengaja memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari Penyidikan atau Penahanan oleh Pejabat Kepolisian" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidaire dan dalam dakwaan Kombinasi Kedua Alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) paket kecil ganja kering dengan berat 73,8567 Gram yang dibungkus menggunakan Plastik bening;
 - 1 (satu) besar Ganja Kering dengan berat 26,0006 gram yang dibungkus dengan menggunakan Plastik bening;
 - 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0470052768 atas nama AGUS MALE;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 082193625705;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM dengan Nomor 081242078374;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 085228452270; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam GT-E-1272; Dikembalikan Kepada Saksi Jailani Said Alias Jailani;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 warna putih Dikembalikan Kepada Saksi Ajwan Husain Alias Ajun;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam GT-E-1272; Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ervan Ibrahim Alias Epang.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Bahwa oleh karena Penggugat sudah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan,

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa dari yang telah dari uraikan Tergugat di atas, Kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberikan Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara ini;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 Mei 2020, replik dan duplik masing-masing telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : KTP atas nama Mohammad Ervan Ibrahim (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 2. Bukti P – 2 : Surat Keterangan SK dan Taspen atas nama Mohammad Ervan Ibrahim Nomor: MBC.UMU/TNT/022/2020 tanggal 11 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. Bukti P – 3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 21 Januari 2020 Nomor: M.HH-07.KP.07.03 Tahun 2020 tentang Sanksi Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SEbagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Ervan
- Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Ibrahim, S.Kom. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Permohonan Keberatan Nomor: 070/DT-LF/III/2020
tanggal 4 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi
dari fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
R.I Nomor: PAS-543,PK.01.04.06 Tahun 2020 tanggal
13 April 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat
Narapidana, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Soa Sio Nomor W.29.PAS.6.PK.01.05.03-362 Tahun
2020 tanggal 2 April 2020 Tentang Asimilasi Di
Rumah Narapidana/Anak Di Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Soa Sio (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat Lepas Nomor: W.29.PAS-6.PK.01.05.03-362
tanggal 2 April 2020 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor:
66/ Pid .Sus/2018/PN.Sos (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tanggal 21 Januari 2020 Nomor: M.HH-07.KP.07.03
Tahun 2020 tentang Sanksi Administratif Berupa
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Surat Kepala Kepolisian Resor Tidore Kepulauan Nomor SP.Han/03/II/2018Reskrim tanggal 26 Januari 2018 Tentang Perintah Penahanan kepada Mohammad Ervan Ibrahim, S.Kom. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Nomor B-134/S.2.11.3/Euh.1/02/2018 tanggal 8 Februari 2018 Tentang Perpanjangan Penahanan (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/03.h/IV/2018/Reskrim tanggal 24 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/03.b/II/2018/Reskrim tanggal 14 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Salinan Putusan Perkara Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Soasio (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Nomor W.29-479.KP.11.05 Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Sementara, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Nomor W.29.Kp.05.04-358 tanggal 24 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor W.29.Kp.05.04-380 tanggal 25 Januari 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Surat Kepala Kantor Wilayah Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara No W.28.KP. 03.03-478 tanggal 6 Februari 2019 Tentang Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Pegawai atas nama Mohammad Ervan Ibrahim, S.Kom. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ITJ.PW.07.02.05-65 tanggal 29 Juli 2019 (fotokopi)
16. Bukti T – 16 : Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.KP.07.03.29-63 tanggal 17 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T – 17 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Nomor SEK.2.KP.07.03-22 tanggal 21 Januari 2020 Tentang Penyampaian Surat Keputusan Sanksi Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Ervan Ibrahim, S.Kom. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T – 18 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T – 19 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor PAS-543.PK.01.04.06 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T – 20 : Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio Nomor W.29.PAS.6.PK.01.05.03-3362 Tahun 2020 Tentang Asimilasi di Rumah Narapidana /Anak Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T – 21 : Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (fotokopi dari fotokopi)
22. Bukti T – 22 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (fotokopi dari fotokopi);

Penggugat telah mengajukan satu orang Ahli yaitu Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. telah disumpah menurut agama islam dan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, menurut Ahli dalam konteks seorang pejabat PTUN menerbitkan suatu kebijakan harus dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau dipelajari di dalam konstruksi pasal 248 ayat 1 huruf C Kemudian dihubungkan dengan pasal 250 d itu terdapat suatu perbedaan. Perbedaannya bahwa kalau di dalam pasal 248 ayat 1 huruf c itu yang dinamakan *misbruik van omstadigheden*, keadaan conditional bersyarat itu tercermin dalam frasenya yang menyatakan bahwa; “PNS yang dipidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, maka tidak diberhentikan sebagai PNS” apabila ada huruf C. Pada huruf C ini berbunyi: sepanjang tidak mempengaruhi lingkungan kerjanya setelah diaktifkan kembali. Jadi suatu keadaan itu berdasarkan pada keadaan konstitutif yang bersangkutan. Jadi tergantung dari putusan pengadilan, karena akibatnya baru ditimbulkan dari putusan pengadilan, putusan pengadilan itu yang harus dilaksanakan adalah amar putusan. Jadi kalau dibaca amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan seterusnya ternyata tidak disebut kata-kata secara bersama secara berencana, maka tidak bisa diberhentikan tidak dengan hormat;
- Bahwa menurut ahli, kalau dicermati Pasal 248, keadaan hukum konstitutif itu lahir dari putusan pengadilan, sehingga amar putusan itulah yang memberi penegasan atas perbuatan dia dan putusan pengadilan itu berlaku untuk semua jenis perkara tindak pidana kalau tidak ada pembatasan pengadilan tertentu, misalkan korupsi, *extraordinary crime*, teroris dan narkoba. Apabila dilihat peraturan pemerintah ada perbedaan terhadap kasus-kasus tersebut dengan pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat.
- Kemudian kalau di dalam norma pasal 248 ini putusan pengadilan tidak disebut terhadap jenis perkara tertentu yang dianggap sebagai perkara pidana kejahatan luar biasa, maka sepanjang tidak disebutkan itulah interpretasinya berlaku untuk semuanya. Kembali lagi bahwa amar putusan lah yang harus dijadikan pedoman untuk menilai;
- Bahwa, ahli mengatakan sepengetahuannya sebagai ahli tata negara bukan ahli pidana, ahli belum pernah dengar dalam kasus narkoba itu ada berencana sehingga tidak bisa diterapkan dengan satu penerapan hukum Pasal 250 huruf d, Pasal 250 huruf d itu pemberhentian dengan tidak

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



hormat dengan berencana, karena belum pernah dengar kasus narkoba itu berencana, tapi sepanjang tidak disebutkan berarti menguatkan bahwa memang tidak ada rencana. Sehingga kalau dibaca secara teliti pasal 248 ayat 1 itu memang tidak bisa diterapkan untuk sanksi terhadap pegawai negeri yang diberhentikan tidak dengan hormat. Kemudian tidak ada dalam kasus narkoba yaitu tidak ada kata-kata berencana maka dengan demikian ahli berpendapat ada kekeliruan Menteri Hukum dan HAM karena ini menyangkut keadaan dari harkat martabat kemudian haknya dia dan statusnya sebagai pegawai negeri yang kemudian hilang atau kehilangan jabatan. Nah pemberhentian disini kalau tidak sesuai secara substansial artinya keputusan objek itu harus dibatalkan oleh pengadilan;

- Bahwa, ahli menggunakan interpretasi ini untuk memperkuat argumen ahli berdasarkan teorinya Paul Scholten tentang *responding have three in a bad mood board and components in the world*, jadi interpretasi kontekstualis untuk memahami konteks pasal 248 ayat 1 huruf c itu ada tiga, pertama asas *noscitur a sociis* (suatu kata harus diartikan dalam rangkaianannya); kedua, asas *ejusdem generis* (suatu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya); dan ketiga asas *expressio unius exclusio alterius* (kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain). itu dapat dibuktikan dengan adanya suatu pengecualian. Inilah karakteristik norma hukum pasal 248 ayat 1 yaitu pertama dia ada kata-kata tidak dengan berencana itu dikecualikan, yang kedua tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali. Dengan pendekatan ilmu perundang-undangan, maka ada empat karakteristik nilai dari norma undang-undang, yaitu pertama, "Verbod" artinya larangan. Misalnya "barang siapa". Kedua "Gebod", suruhan atau kebolehan. Ketiga "Toestemming", yaitu izin. Yang keempat adalah "Vrijstelling" adalah pengecualian. Karakteristik dalam ilmu perundang-undangan terhadap norma hukum pasal 248 ayat 1 huruf C ini adalah *vrijstelling* karena dia dikecualikan sehingga hal-hal yang bersifat suatu conditional bersyarat ini tidak bisa ditafsirkan secara fleksibel karena itu keputusan objek sengketa TUN di dalamnya ada konsideran mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 14 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan demikian kewenangan terikat bagi Menteri Hukum dan HAM itu tidak bisa ditafsirkan secara bebas terhadap ketentuan pasal 248 ayat 1 huruf C;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir ahli menekankan Interpretasi terhadap Pasal 248 ayat (1) huruf c tersebut terhadap putusan pengadilan: kalau tidak ada "berencana", maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman berat;

Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui aplikasi secara elektronik pada tanggal 1 Juli 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-07.KP.07.03 Tahun 2020 tentang Sanksi Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 21 Januari 2020 atas nama Muhammad Ervan Ibrahim S.Kom, NIP: 198405072009011006;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penguat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penguat, selengkapnya Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama jawaban Tergugat ternyata tidak menyampaikan materi tentang eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penguat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagai mana dimaksud oleh bukti P-3 = T-1 adalah Keputusan tentang Sanksi Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penguat, dengan demikian Penguat secara hukum mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



perlindungan hukum dan meminta kepada pengadilan untuk menilai keabsahan keputusan yang mrugikannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa tanggal 19 Februari 2020, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 4 Maret 2020 (vide bukti P-4) namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan sehingga tidak ada urgensinya Penggugat untuk mengajukan banding, oleh karenanya secara hukum Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN. Menurut ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menentukan bahwa PTUN baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif. Penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukan upaya administratif. Oleh karena keberatan diajukan pada tanggal 4 Maret 2020 maka menurut Pengadilan Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak tidak dijawabnya keberatan, dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN pada tanggal 18 Maret 2010 sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa menurut Pengadilan sudah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), serta yang dipersengketakan para pihak adalah perbedaan pendapat dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara), khususnya di bidang kepegawaian sehingga sengketa ini merupakan sengketa kepegawaian, maka dengan demikian sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa kepegawaian yang masuk dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, kemudian secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dan telah menempuh upaya administratif dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi syarat

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

16. Bahwa Penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*vide* Pasal 7, 8, 9 dan Pasal 10);
17. Bahwa menurut Penggugat seharusnya Tergugat menerapkan Pasal 248 ayat 1 huruf c PP No.11 tahun 2017 bukan Pasal 250 huruf d PP No. 11 tahun 2017 dengan alasan bawa perbuatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio No: 66/Pid.sus/2018/PN.Sos adalah bukan perbuatan yang berencana, lagi pula setelah Penggugat menjalani hukuman dan diaktifkan kembali dalam tugas dan pekerjaannya, "tidak mempengaruhi lingkungan dimana Penggugat bekerja";

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa keputusan objek sengketa telah benar menerapkan ketentuan Pasal 250 huruf d PP No. 11 Tahun 2017 karena Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 4 Tahun 6 bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat atas penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya mendasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan bukti T-6 dan T-11 diketahui pada tanggal 26 Januari 2018 telah terbit surat perintah penahanan terhadap Penggugat atas sangkaan telah melakukan tindak pidana Menerima dan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana narkotika. Atas dasar perintah penahanan tersebut, oleh karena Penggugat berstatus PNS maka pada tanggal 20 Februari 2018 Kepala Kantor Wilayah Kemenkum-HAM Maluku Utara menerbitkan keputusan tentang Pemberhentian Sementara kedudukan Penggugat dari PNS;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasarkan bukti P-10 = T-10 terdapat Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 20 Agustus 2018 yang intinya:
 - a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja" dan "Dengan sengaja memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari Penyidikan atau Penahanan oleh Pejabat Kepolisian" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidair dan dalam dakwaan Kombinasi Kedua Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa, berdasarkan bukti T-12 dan T-13 pada tanggal 25 Januari 2019 Penggugat telah diperiksa oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkum-HAM Maluku Utara karena Penggugat diduga melanggar disiplin tidak masuk kerja selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari, karena sedang menjalani pidana berdasarkan petikan putusan perkara Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos, dalam pemeriksaan tersebut Penggugat mengakui perbuatannya kemudian menyadari kesalahannya yang mengakibatkan menjalani masa pidana serta tidak dapat menjalankan tugas selaku aparatur sipil negara, atas kondisi tersebut Penggugat siap menerima sanksi apapun sesuai perbuatannya;
4. Bahwa, atas dasar pemeriksaan tersebut, pada tanggal 6 Februari 2019 Kakanwil Kemenkum-HAM Maluku Utara mengirim surat kepada Inspektur Jenderal Kemenkum-HAM RI perihal usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Pegawai Atas Nama Mohammad Ervan Ibrahim, S.Kom (vide bukti T-14). Untuk menindaklanjutinya Inspektur Jenderal Kemenkum-HAM RI mengirim Nota Dinas kepada:
 - a. Tergugat tanggal 29 Juli 2019 perihal Tanggapan Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Sebagai PNS terhadap Sdr. Mohamad Ervan Ibrahim, S.Kom Pegawai pada kantor wilayah Kemenkum-HAM Maluku Utara (vide bukti T-15);

- b. Sekjend Kemenkum-HAM RI tanggal 17 September 2019 perihal Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS terhadap Sdr. Mohamad Ervan Ibrahim, S.Kom Pegawai pada kantor wilayah Kemenkumham Maluku Utara (vide bukti T-16);

5. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2020 Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa acuan dasarnya adalah peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam peraturan menteri tersebut terdapat 2 (dua) jenis hukuman, yakni hukuman disiplin dan sanksi administratif: "*Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil*" (vide Pasal 1 angka 2), sementara, "*Sanksi administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin pegawai*" (vide Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa ternyata Penggugat diberhentikan atas dasar aturan tentang sanksi administratif bukan atas dasar hukuman disiplin. Dalam Permenkum-HAM No. 23 Tahun 2015 pada Pasal 40 telah ditetapkan secara limitatif tentang sanksi administratif sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Menteri Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. *pemberhentian dengan hormat, atau;*
- b. *pemberhentian dengan tidak hormat;*

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi;

ASPEK PROSEDUR

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, setelah Pengadilan mencermati judul, latar belakang serta konsideran menimbang objek sengketa sudah jelas bahwa Penggugat diberhentikan bukan karena hukuman disiplin, melainkan karena sanksi administratif atas dasar tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa prosedur penjatuhan sanksi administratif telah ditentukan dalam Pasal 41 Permenkum-HAM No. 23 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Atasan langsung menyampaikan usulan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 40 secara hierarki kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani;*
- (2) Menteri menetapkan surat Keputusan Sanksi Administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas prosedur pemberhentian PNS/ASN yang mendasarkan atas putusan pengadilan, yang dalam hal ini disebut disitilahkan dengan "sanksi administratif" cukup dengan usul dari Atasan langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal. Hal ini berbeda dengan penegakan hukuman disiplin yang perlu tahap-tahap tertentu dengan tujuan pembinaan terhadap PNS yang bersangkutan. Terhadap PNS yang melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan sifatnya adalah penghukuman (pinalti), terkait mengenai

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penentuan kesalahannya sudah dijalankan oleh lembaga peradilan, sehingga atasan langsung hanya meneruskan dan/atau mendasarkan pada putusan pengadilan yang telah *incracht*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-16 ternyata proses yang diterapkan adalah prosedur pengenaan hukuman disiplin hal ini dapat dilihat dari bukti T-12 dan T-13 berupa perintah melaksanakan pemeriksaan dengan alasan Penggugat diduga melanggar disiplin tidak masuk kerja selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari karena sedang menjalani pidana. Atas dasar pemeriksaan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor wilayah Kemenkum-HAM Maluku Utara dengan mengirim surat kepada Inspektur Jenderal Kemenkum-HAM perihal: "*Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Pegawai An. Mohammad Ervan Ibrahim, S.Kom*", surat tersebut mendasarkan kepada Pasal 7 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Setelah memperhatikan latar belakang surat dimaksud ternyata ada perbedaan pendapat antara Kanwil Kemenkum-HAM Maluku Utara dengan Inspektur Jenderal Kemenkum-HAM RI, yang kemudian usulan tersebut diperbaiki melalui Nota Dinas yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemenkum-HAM dan Nota Dinas yang dikirimkan kepada Tergugat. Menurut Inspektur Jenderal Kemenkum-HAM RI dalam nota dinasny bahwa peraturan yang dilanggar Penggugat bukanlah peraturan disiplin yang ancaman hukumannya menggunakan PP No. 53 Tahun 2010 melainkan tindak pidana yang ancamannya menggunakan instrumen UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf b jo. PP No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b. Atas dasar usulan dan nota dinas tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mendasarkan pada PP No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf d.

Menimbang, bahwa dari prosedur pengenaan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Penggugat, Pengadilan berpendapat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena telah terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 Permenkum-HAM No. 23 Tahun 2015;

ASPEK SUBSTANSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jawab serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata terdapat perbedaan pemahaman penerapan hukum terhadap proses terbitnya objek sengketa dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa objek sengketa didasari ketentuan Pasal 250 huruf d PP No. 11 Tahun 2017, selanjutnya pasal 250 tersebut berbunyi:

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. ***dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.***

Menimbang, bahwa menurut Penggugat penerapan Pasal 250 huruf d tersebut adalah tindakan prematur atau tergesa-gesa, seharusnya terhadap kasus Penggugat tersebut Tergugat menerapkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) huruf c dengan dasar pemikiran: "bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio No: 66/Pid.sus/2018/PN.Sos adalah bukan perbuatan yang berencana jika dikaitkan dengan aturan yang termuat pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Posita, karena pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan hanya berdasarkan Putusan Pengadilan yang menghukum Penggugat 4 tahun 6 bulan Penjara adalah sesuatu yang terlalu premature dan tergesa-gesa, lagi pula setelah Penggugat menjalani hukuman dan diaktifkan kembali dalam tugas dan pekerjaannya, "tidak mempengaruhi lingkungan dimana Penggugat bekerja" sebagaimana Pasal 248 ayat (1) huruf c PP No. 11 tahun 2017. karenanya sangat tidak beralasan hukum Tergugat melakukan pemecatan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 248 ayat (1) huruf c PP No. 11 Tahun 2017 yaitu:

- (1) ***PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:***
 - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;



c. *tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan*

d. *tersedia lowongan Jabatan.*

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya, Penggugat telah menghadirkan ahli bernama Muhammad Rullyandi, SH., MH yang berpendapat pada kasus Penggugat *a quo* harus diterapkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) huruf c PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat tidak dapat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Alasan ahli pada pokoknya adalah PNS yang dipidana penjara tidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: dan syarat lainnya adalah apabila tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali. Terhadap pertanyaan apakah semua tindak pidana atau hanya tindak pidana tertentu yang menggunakan istilah "berencana", ahli berpendapat sepanjang tidak disebutkan maka interpretasinya ini berlaku untuk semuanya bukan hanya khusus terhadap pidana tertentu. Ahli menggunakan interpretasi yang diakui didasarkan kepada pendapat P. Scholten tentang *responding have three in a bad mood board and components in the world*, interpretasi kontekstualis untuk memahami konteks Pasal 248 ayat 1 huruf c melalui tiga asas, pertama asas *noscitur a sociis* (suatu kata harus diartikan dalam rangkaianannya), kedua asas *ejusdem generis* (suatu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya); dan ketiga asas *expressio unius exclusio alterius* (kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain) dalam hal ini karakteristik norma Pasal 248 ayat (1) huruf c yaitu pertama dia ada kata-kata tidak dengan "berencana" itu berarti dia dikecualikan untuk diberhentikan, yang kedua tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, oleh sebab itu Tergugat dalam menerapkan norma harus mengacu pada amar putusan pengadilan, apakah ada kata "berencana" atau tidak, kalau tidak ada berarti dikecualikan untuk diberhentikan. Menurut pendekatan ilmu perundang-undangan ada empat karakteristik nilai dari norma undang-undang, yaitu "Verbod" artinya larangan, kedua "Gebod", suruhan atau kebolehan, ketiga "Toestemming", yaitu izin, dan keempat "Vrijstelling" adalah pengecualian. Karakteristik Pasal 248 ayat (1) huruf C ini adalah *vrijstelling* karena dia dikecualikan sehingga hal-hal yang bersifat suatu *conditional bersyarat* ini tidak bisa ditafsirkan secara fleksibel karena itu kewenangan terikat bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menerapkannya;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap "pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan" diatur dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 251 PP No. 11 Tahun 2017. Untuk memahami konsekuensi hukum dari PNS/ASN yang melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka yang perlu diperhatikan adalah, *pertama*; berapa lama hukumannya dan *kedua*; apakah ada unsur pidana "dengan berencana" atau "tidak dengan berencana";

Menimbang, bahwa PP No. 11 Tahun 2017 tidak membedakan jenis pidana tertentu, kecuali yang dimaksud Pasal 250 huruf b yang secara khusus menyebut jenis pidana "kejahatan terhadap jabatan". Namun demikian, berbeda dengan pendapat ahli, menurut Pengadilan frasa pidana "dengan berencana" harus disesuaikan dengan karakteristik delik yang dituntut. Jika dicermati Pasal 250 huruf d terdapat dua syarat yang perlu diperhatikan yakni: frasa "hukuman paling singkat 2 (dua) tahun" dan frasa "pidana yang dilakukan dengan berencana" penghubung antar frasa tersebut adalah kata "dan". Yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah kedua syarat tersebut adalah bersifat kumulatif atau alternatif? untuk menjawab persoalan ini Pengadilan menggunakan penafsiran analogi, apakah terhadap seseorang (PNS) dijatuhi pidana mati/seumur hidup tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat hanya karena tidak terpenuhi frasa "dengan berencana" dan bagaimana status PNS-nya. Dari penafsiran analogi tersebut, Pengadilan meyakini bahwa kata "dan" khusus perkara narkoba adalah bersifat alternatif karena Khusus kejahatan terhadap narkoba secara normatif tidak menggunakan ukuran dan/atau perbedaan "berencana dan tidak berencana" sehingga kriteria "berencana atau tidak berencana" tidak dapat diterapkan dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian pidana berencana atau pidana tidak berencana, maka menurut Pengadilan, dengan menggunakan interpretasi historis, pengertian pidana berencana atau pidana tidak berencana sebagaimana yang dimaksud Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 *juncto* Pasal 248 dan Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017, harus dimaknai menurut ketentuan yang sebelumnya berlaku yaitu Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang memuat frasa "dengan sengaja

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



melakukan suatu tindakan pidana kejahatan...dst.". Ketentuan inilah yang merupakan sumber atau maksud sesungguhnya (*original intent*) dari frasa "pidana berencana atau tidak berencana", sehingga walaupun mau diterapkan dalam kasus ini, maka pengertian pidana berencana dapat dimaknai memiliki arti dan maksud yang sama dengan tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), sedangkan pengertian pidana tidak berencana memiliki arti dan maksud yang sama dengan tindakan pidana yang dilakukan tidak dengan sengaja atau kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa putusan Pengadilan Negeri Soasio didapat fakta bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan karena dinyatakan bersalah "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja" dan "**Dengan sengaja** memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari Penyidikan atau Penahanan oleh Pejabat Kepolisian". Dalam pertimbangan putusan pidana, hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, setelah memperhatikan posisi kasus pidana sebagaimana dimaksud P-10, Pengadilan berpendapat bahwa penerapan Pasal 250 huruf d PP No. 11 Tahun 2017 terhadap Penggugat sudah tepat, karena hukuman pidana penjara Penggugat adalah 4 tahun 6 bulan atau lebih dari 2 (dua) tahun, dan pidana yang dilakukan adalah pidana narkoba merupakan pidana khusus. Oleh karena kejahatan narkoba adalah kejahatan khusus yang serius dan termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya dan ekonomi, sehingga untuk menjaga wibawa negara maka pemerintah harus bersih dari pegawai/PNS yang terlibat pidana narkoba, dengan demikian hanya instrumen Pasal 250 huruf d pilihan yang tepat sebagai pertanggung jawaban Penggugat secara administratif kepada negara dalam lapangan hukum kepegawaian;

Menimbang, bahwa oleh karena penerapan Pasal 250 huruf d sudah tepat berarti pula alasan Penggugat menggunakan instrumen Pasal 248 ayat (1) huruf c untuk membatalkan objek sengketa adalah dalil yang tidak berdasar,

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga objek sengketa secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan tidak cacat prosedur dan tidak cacat substansi maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh kami DR. UMAR DANI, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH dan ENRICO SIMANJUNTAK, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Juli 2020, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SRI AMBARWATI, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua majelis,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT.



DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH.

DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI AMBARWATI, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp | 125.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan..... | Rp | 61.000,- |
| 4. Meterai Putusan..... | Rp | 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan..... | Rp | 10.000,- |
| 6. Leges Putusan..... | Rp | 10.000,- |
| ----- + | | |
| Jumlah | Rp | 242.000,- |
| (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) | | |